



**KABUPATEN BARITO KUALA
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMANGAT DALAM
NOMOR 54 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA SEMANGAT DALAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Kepala Desa Semangat Dalam .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas – Dinas ;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 17 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Unsur – Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala denga susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.

2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Semangat Dalam

Pada Tanggal : 04 Januari 2024



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Semangat Dalam
Nomor : 54 Tahun 2024
Tanggal : 4 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) Semangat Bersama

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"SEMANGAT BERSAMA"
DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PEMBINA	NORMAN	SEMANGAT DALAM
2	KETUA	APRILIANTY, A.Md	SEMANGAT DALAM
3	WAKIL KETUA	DEWI NOVITASARI, SH	SEMANGAT DALAM
4	SEKRETARIS	KHAIRUL KHATIMAH, SH	SEMANGAT DALAM
5	BENDAHARA	AHMAD HAFIZI, A.Md	SEMANGAT DALAM

KEPALA DESA SEMANGAT DALAM



NORMAN